

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis dampak lalu lintas yang biasa dikenal dengan sebutan “ANDALALIN” merupakan suatu kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan ataupun usaha tertentu yang hasilnya disebut dengan dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Menurut Dikun dan Arif dalam Josef Sumajouw (2013) “Analisis dampak lalu lintas sebagai sarana dimana terdapat suatu fasilitas gedung yang baru dibangun serta penggunaan lahannya yang pastinya berhubungan dengan transportasi dijalanan, terutama disekitar bangunan”. Andalalin ini harus dilakukan bagi semua pengusaha yang hendak membangun suatu pusat kegiatan seperti pusat perindustrian, pemukiman dan lain-lain. Kebijakan ini dibentuk dengan berbagai tujuan yang nantinya akan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dye dalam Yulianto (2015:9) memberikan pengertian dasar tentang kebijakan publik “*Public policy is whatever goverments choose to or not to do*” yang berarti kebijakan publik adalah apa yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah”. Sehingga bisa diartikan bahwa setiap kebijakan publik akan dilakukan oleh pemerintah dengan adanya dukungan dari elemen-elemen masyarakat tertentu yang nantinya juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.

Sebuah kebijakan publik tentang bagaimana memajemen suatu bangunan ataupun pusat kegiatan tertentu akan berperan penting bagi masyarakat, karena jika terjadi perubahan dalam suatu lingkungan maka kondisi sosial ekonomi juga akan ikut berubah. Dengan berkembangnya bangunan baru seperti wisata maupun pusat kegiatan lainnya akan membuat tingkat pengendara juga meningkat, pemerintah memang perlu untuk lebih memerhatikan bagaimana perkembangan lalu lintas, sehingga akan lebih efektif dan juga tidak lagi ada masalah-masalah yang terjadi akibat adanya perkembangan perindustrian dengan padatnya pengendara lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan didalam sistem transportasinya. Perubahan tata guna lahan baik perubahan kategori maupun intensitasnya akan membangkitkan lalu lintas sehingga kecil ataupun besar akan mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Dilatar belakangi hal tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya pengaruh lalu lintas yang cukup besar pada jaringan transportasi disekitar pembangunan tersebut, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas (*traffic impact analysis*). Dasar hukum mengenai analisis dampak lalu lintas berawal dari banyaknya suatu pusat kegiatan yang kurang memperhatikan tata kelola maupun dampak terhadap masyarakat. Pemerintah membentuk suatu kebijakan andalalin dengan tujuan besar agar terciptanya arus lali lintas yang kondusif dan aman.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, dengan ruang lingkup seluruh jaringan jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten kota dan jalan desa yang terintegrasi dengan mengutamakan hirarki jalan yang lebih tinggi. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian lalu lintas dan juga pengawasan lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas merupakan bagian terpenting dari seluruh proses perencanaan ataupun evaluasi rancang bangun dan pemberian izin. Untuk itu memang sangat diperlukan dasar peraturan formal yang mewajibkan pengusaha melakukan analisis dampak lalu lintas sebelum pembangunan dimulai. Dalam analisis dampak lalu lintas, perkiraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh fasilitas tersebut merupakan hal yang mutlak penting untuk dilakukan, termasuk dilakukannya pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkannya terhadap jaringan jalan yang ada. Begitulah kebijakan pemerintah itu sangat penting dilakukan dan pemerintah juga bisa memantau perkembangan yang terjadi dengan adanya kebijakan tersebut.

Disebutkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Yulianto Kadji (2015:55) bahwa “implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Sehingga akan terjadi ikatan yang sangat berpengaruh yang akan memberikan dampak pada akhir dari suatu pelaksanaannya. Dalam suatu implementasi publik semua elemen-elemen akan saling berpengaruh begitu pula dengan lingkungan dan manusia akan saling berpengaruh satu sama lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas pada bab II pasal 2 ayat 1-2 yang mengatakan bahwa

1. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bangunan baru atau pengembangan. Namun meskipun Undang-undang maupun peraturan sudah dibentuk, setiap kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan kemauan dari suatu pihak pembangun itu sendiri.

Tujuan dari pembentukan Perda nomor 18 tahun 2012 yang bertujuan dalam pencapaian rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Seiring dengan tujuan tersebut perkembangan yang terjadi dikabupaten atau kota semakin meningkat dan semakin peningkat pula arus lalu lintas dan juga pertumbuhan industrialisasi. Selain berfungsi sebagai pusat perekonomian, industrialisasi juga berperan penting terhadap interaksi sosial, masyarakat, dan juga kebudayaan begitulah suatu kebijakan publik berpengaruh penting pada setiap tingkah laku masyarakat. Suatu pelaksana kebijakan akan mengenal suatu proses yang akan dialami disetiap sudutnya, dan akan mengenal pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam suatu tindakan yang dilakukan akan menimbulkan suatu masalah, dan masalah itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintahan sebagai bahan evaluasi kebijakan yang sudah

dilaksanakan, apakah menguntungkan atau merugikan. Namun bagi pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat akan tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Menurut Wulandari dalam Richard, Putra, Charles (2015). Bisa dipahami bahwa kebijakan tidak hanya untuk dibuat dan dilaksanakan akan tetapi pemerintah bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

PT.Cisarua Mountain Dairy (Cimory) merupakan perusahaan yang memproduksi susu sapi segar yang didirikan oleh Bambang Susianto ditahun 2004 yang awalnya bertempat di Bogor. Seiring berjalannya waktu perusahaan ini berkembang pesat hingga bisa membangun beberapa cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah di Jalan Prigen Nomor 8, Plembon, Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang memiliki nama PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen yang juga terdapat wisata edukasi disalamnya. Dengan adanya perusahaan ini pendiri terinspirasi dari harga susu segar yang menurutnya kurang mendukung bagi kesejahteraan peternak dan berkeinginan untuk menjalin kerja sama pula dengan Koperasi Produsen Susu (KPS). Sejauh ini perusahaan Cimory sudah terkenal dengan pengolahan susu terbaik serta teknologi terbaik untuk menambah nilai produk. Namun dengan adanya pembangunan baru yaitu di Wisata Cimory di akhir tahun 2019 PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen prigen Pasuruan mengalami masalah yang bersangkutan dengan peraturan analisis dampak lalu lintas. Cimory diaggap sebagai biang kerok dari adanya kemacetan di jalur sekitar, terutama dari pagi sampai sore.

Menurut FaktualNews.Sc (30/12/2019) PT. Cimory prigen belum melakukan andalalin, sehingga kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD. Hal tersebut menjadi perbincangan warga karena PT.Cimory beroperasi sebelum mendapatkan izin. Dugaan masyarakat sekitar faktor terjadinya kemacetan yang sangat meledak ini adalah pusat parkir yang kurang memadai, sedangkan pengunjung sangat antusias PotretKota.Com (Minggu, 8/12/2019). Kondisi tersebut sangat berpengaruh besar pada tatanan sosial maupun ekonomi disekitarnya.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 pada PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 pada PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 pada PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 pada PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama Prodi Administrasi Publik dalam menambah bahan kajian tentang implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah
Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam menjalankan kebijakan ke depannya.
 - b. Bagi badan usaha dan industri

Sebagai masukan untuk mempertimbangkan hal apa yang dilakukan sebelum bertindak.

c. Bagi akademisi

Sebagai referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang bersifat pengulangan untuk pusat kegiatan lain ataupun untuk pemenuhan tugas penelitian yang bersifat melanjutkan penelitian yang sudah ada.